



GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR: 278 /KPTS/MU/2026

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan proyek pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan Pemerintah berperan dalam mengawal dan mengevaluasi penyelenggaraan proyek pembangunan agar tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu;
 - b. bahwa proyek strategis daerah adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Proyek Strategis Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal 22 Januari 2026
GUBERNUR MALUKU UTARA,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Inspektur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala BPKAD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
7. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 278/KPTS/MU/2026
TENTANG PROYEK STRATEGIS PROVINSI
MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	PROGRAM STRATEGIS/KEGIATAN STRATEGIS	LOKASI	SUMBER DANA	NILAI (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Jalan	Ruas Kedi-Galela Kabupaten Halmahera Utara	DAU	40.702.890.000	Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	D.I.Wayamli Kabupaten Halmahera Timur	DAU	6.260.130.000	
3	Pembangunan Aula SMA	SMA Negeri 1 Kabupaten Halmahera Barat	DAU	2.113.860.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara
		SMA Negeri 2 Kota Ternate	DAU	2.026.640.000	
4	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	SMA Kristen Tobelo Kabupaten Halmahera Utara	DAU	1.095.400.000	
5	Pengadaan Obat Program Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak	Maluku Utara	DAK Non Fisik	526.245.000	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
6	Alat Kedokteran Bedah Jantung	RSUD dr. H. Chasan Boesirie, Kota Ternate	DAU	8.000.000.000	
7	Pengadaan Alat Kesehatan	RSUD Sofifi Kota Tidore Kepulauan	DAU	5.000.000.000	

8	Pengadaan Mesin Tempel	Provinsi Maluku Utara	DAU	14,997,400,00	Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara
9	Penyediaan Lahan Bangunan Gerai Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih	Kabupaten/ Kota Se- Provinsi Maluku Utara	DAU	25,050,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara
10	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kabupaten Halmahera Barat	DAU	5.250.000.000	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
		Kabupaten Halmahera Timur	DAU	5.250.000.000	
		Kabupaten Halmahera Selatan	DAU	3.500.000.000	
		Kota Tidore Kepulauan	DAU	3.500.000.000	
11	Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Provinsi	Sofifi, Kota Tidore Kepulauan	DAU	5.000.000.000	Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara

GUBERNUR MALUKU UTARA

